

PERJANJIAN KERJASAMA

**AKADEMI KEBIDANAN (AKBID) HARAPAN BUNDA
BIMA**

DENGAN

PT SAHABAT JEPANG INDONESIA

TENTANG

**KERJASAMA PELATIHAN BAHASA JEPANG DAN
PENGIRIMAN ALUMNI DALAM PROGRAM VISA KERJA
SPESIFIED SKILL (SSW) WORKER KE JEPANG**

Nomor : HK.01.05/2.1/ /2023

Nomor : 174./AHB/J./...MDU./2023

21 JANUARI 2023

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

AKADEMI KEBIDANAN (AKBID) HARAPAN BUNDA BIMA

DENGAN

PT SAHABAT JEPANG INDONESIA

TENTANG

**KERJASAMA PELATIHAN BAHASA JEPANG DAN PENGIRIMAN ALUMNI
DALAM PROGRAM VISA KERJA SPESIFIED SKILL WORKER (SSW) KE
JEPANG**

NOMOR : HK.01.05/2.1/ /2023

NOMOR : .124.../A.H.B./F./MOU/2023



Pada hari Senin tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (21 – 01 – 2023), Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Maya Febriyanti, S.ST.,M.Kes

Direktur Akademi Kebidanan (AKBID) Harapan Bunda Bima, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Kebidanan (AKBID) Harapan Bunda Bima, yang berkedudukan di Jl Imam bonjol No. 56 santi barat kota bima, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

2. Rian Affan Zusdiarno

Direktur PT Sahabat Jepang Indonesia, bertindak untuk dan atas nama PT Sahabat Jepang Indonesia yang berkedudukan di Perumahan Putri Juanda Blok C3 No 05 Desa Pepe, Kec. Sedati Sidoarjo, Jawa Timur, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1988/MenKes/PER/IX/2011 tanggal 27 September 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/MenKes/PER/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;



PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan secara kelembagaan dalam Kerja sama pelatihan Bahasa Jepang dan pengiriman Alumni dalam Program Tenaga Kerja Perawat lansia (Caregiver) ke Luar Negeri, khususnya ke Negara Jepang dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dibawah ini :

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

KEDUA BELAH PIHAK bersepakat mengenai istilah-istilah yang digunakan pada perjanjian kerjasama ini, sebagai berikut:

1. Akademi Kebidanan (AKBID) Harapan Bunda Bima terdiri dari Jurusan Diploma III Kebidanan.
2. Direktur Akademi Kebidanan (AKBID) Harapan Bunda Bima adalah Jabatan Tertinggi di Akademi Kebidanan (AKBID) Harapan Bunda Bima yang bertanggung jawab atas semua pengelolaan Akademi Kebidanan (AKBID) Harapan Bunda Bima
3. PT Sahabat Jepang Indonesia merupakan Lembaga Pelatihan Kerja yang telah terdaftar sebagai Sending Organization (SO) di Kemnaker RI.
4. Direktur PT Sahabat Jepang Indonesia adalah Jabatan Struktural Tertinggi di dalam Lembaga PT Sahabat Jepang Indonesia yang bertanggung jawab atas semua pengelolaan PT Sahabat Jepang Indonesia ;

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN



- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang kesehatan melalui pemberdayaan Lulusan dalam Program Tenaga Kerja dengan keahlian khusus dalam bidang Caregiver Ke Jepang yang dibekali dengan pelatihan Bahasa Jepang.
- (2) Untuk meningkatkan SDM Tenaga Kesehatan di wilayah NTB, khususnya, peran serta Institusi Akademi Kebidanan (AKBID) Harapan Bunda Bima sangat diharapkan karena berhubungan dengan kualitas SDM Bidan yang diluluskan.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup kerjasama ini meliputi bidang Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Jepang, Praktik Kerja Lapangan di Klinik/Panti Lansia di Jepang.
- (2) Dalam pelaksanaannya sebagaimana kegiatan praktik klinik / panti lansia yang tersebut dalam ayat 1 (satu) merupakan kegiatan pendampingan pembelajaran/pemagangan dan pengiriman tenaga kerja terutama pada jenis pelayanan pendelegasian medis khususnya penanganan para lansia dan orang berkebutuhan khusus.
- (3) **PIHAK PERTAMA** terdiri dari Jurusan Kebidanan.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Mengirim Mahasiswa dan Alumni yang lulusan terbaik ke lembaga **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengiraman CPMI ke luar Negeri, khususnya Negara Jepang.
 - b. Mendapatkan akses informasi terkait lowongan pekerjaan diluar Negeri.
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Menyediakan dan menempatkan tenaga edukatif sebagai Dosen Pendamping bagi peserta Praktek Kerja Lapangan di Klinik dan atau Panti Lansia yang melakukan praktek diperusahaan rekanan dari lembaga **PIHAK KEDUA**;
 - b. Melakukan penilaian dan pembinaan terhadap peserta Pelatihan Bahasa Jepang dan Praktek Kerja Lapangan di Klinik dan atau Panti Lansia

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

- c. Memberi arahan, motivasi kepada Mahasiswa dan Alumni yang mengikuti Program yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- d. Memberikan penggantian biaya yang sudah dikeluarkan PIHAK KEDUA, apabila Mahasiswa atau Alumni peserta Program mengundurkan saat program sedang berjalan.
- e. Memberikan penggantian kerusakan alat/*spare part* akibat dari kelalaian mahasiswa dan di bebankan kepada mahasiswa yang bersangkutan serta difasilitasi oleh **PIHAK PERTAMA**;
- f. Memberikan mahasiswa dan lulusan yang kompeten untuk mengisi lowongan tenaga Kesehatan/*caregiver* yang di informasikan dari **PIHAK KEDUA**.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**:



- a. Mendapatkan penggantian biaya yang sudah dikeluarkan PIHAK KEDUA, apabila Mahasiswa atau Alumni peserta Program mengundurkan saat program sedang berjalan
- b. Mendapatkan penggantian kerusakan alat/*spare part* akibat dari kelalaian mahasiswa dan dibebankan kepada mahasiswa yang bersangkutan serta difasilitasi oleh **PIHAK PERTAMA**;
- c. Mendapat Mahasiswa dan lulusan yang kompeten sesuai kebutuhan.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Memberikan bimbingan dan penilaian kepada peserta Pelatihan Bahasa Jepang dan Praktek Kerja Lapangan di Klinik/Panti Lansia selama berada di Jepang.
- b. Memberikan informasi terkait lowongan magang/pekerjaan.
- c. Melakukan Monitoring, Konsultasi dan Advokasi Peserta Pemagangan dan atau Pekerja selama berada di Jepang

**PASAL 5
PENELITIAN**

- (1) Kaji layak etik (*Ethical Clearance*) diperlukan sehubungan dengan penelitian yang bersifat perlakuan terhadap subyek manusia atau bukan;
- (2) Kaji layak etik dapat dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dan atau pihak berwenang dalam penerbitan *Ethical Clearance*;
- (3) Bahwa penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) harus bermanfaat untuk kepentingan **PARA PIHAK**;
- (4) Hasil penelitian tidak boleh diberikan kepada pihak lain/dipublikasikan tanpa seijin **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

PASAL 6
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Tata Cara Pelatihan Bahasa Jepang dan Praktek Kerja Lapangan/Pemagangan di Klinik/Panti Lansia Di Jepang serta jumlah dan jadwal pengiriman peserta praktek akan diatur bersama lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**;
- (2) **PIHAK PERTAMA** memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** sebelum mengirim peserta Program yang akan melaksanakan kegiatan di Klinik/Panti Lansia di perusahaan rekanan **PIHAK KEDUA**;

PASAL 7
PEMBIAYAAN



- (1) Biaya yang timbul akibat Pelatihan Bahasa Jepang, Praktek Kerja Lapangan/pemagangan ditanggung oleh Peserta yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Biaya penelitian ditanggung oleh peneliti sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun sejak perjanjian kerjasama ini ditandatangani **PARA PIHAK** dan selanjutnya dapat diperpanjang, diubah dan atau diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini tidak akan berakhir meskipun terjadi pergantian jabatan pada **PARA PIHAK**.

PASAL 9
EVALUASI

Secara berkala **PARA PIHAK** berkewajiban melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam melaksanakan kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

PASAL 10
PEMUTUSAN PERJANJIAN

Pemutusan kerjasama ini hanya dapat dilakukan setelah ada pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum kerjasama diakhiri.

PASAL 11
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)



- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari hal-hal yang merupakan akibat keadaan memaksa (*Force Majeure*) seperti: bencana alam, banjir, gempa bumi, pemogokan buruh, huru-hara, kebakaran, epidemik, perang, sabotase, dan lain-lainnya;
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, salah satu pihak harus memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

PASAL 12
PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang terjadi antara **PARA PIHAK** sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut kepada Badan Arbitrase yang dibentuk oleh **PARA PIHAK**;
- (3) Badan Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yaitu 1 (satu) orang dari **PIHAK PERTAMA**, 1 (satu) orang dari **PIHAK KEDUA** dan 1 (satu) orang ditunjuk atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (4) Apabila Badan Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi, **PARA PIHAK** bersepakat memilih penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Mataram.

PASAL 13
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang merupakan penyempurnaan dan pengembangan dari perjanjian kerjasama ini setelah disepakati **PARA PIHAK**, ditetapkan sebagai addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini;

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

- (2) Perbedaan pendapat yang mungkin terjadi pada pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (3) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

**Direktur Akademi Kebidanan (AKBID)
Harapan Bunda Bima**




Maya Febriyanti, S.ST.,M.Kes

PIHAK KEDUA,

**Direktur PT Sahabat Jepang
Indonesia**



Rian Affan Zusdiarno

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	